



P U T U S A N

Nomor : 0420/Pdt.G/2013PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 25 Pebruari 2013 nomor: 0420/Pdt.G/2013 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan

Hal.1 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor : 184/12/111/2007 tertanggal 5 Maret 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di Dsn XXXXX selama 5 hari, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5,5 tahun kemudian pada September 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya hidup berpisah hingga sekarang sudah 5 bulan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, sebagaimana kewajiban seorang suami sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus keaja itupun masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan dalam keadaan kekurangan tersebut Tergugat tidak mempedulikan, bahkan lebih senang mementingkan kesenangan sendiri tanpa peduli pada penggugat.
7. Bahwa perselisihan disebabkan juga karena Tergugat selalu memaksakan kehendaknya pada Penggugat dan jika hal tersebut tidak dituruti Tergugat berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar dengan perilaku Tergugat yang sampai saat ini tidak pernah bisa berubah namun kesabaran Penggugat ada batasnya. Bahkan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat.

9. Bahwa selama berpisah keluarga Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat namun yang terjadi saat itu tidak dalam upaya untuk mendamaikan dan merukunkan keduanya namun memasrahkan Penggugat pada orang tuanya.
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar alasan perceraian.
11. Bahwa karena itu kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh takal satu bain sugro dari Tergugat **XXXXX bin XXXXX** kepada Penggugat **XXXXX binti XXXXX**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal.3 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0420/ Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 08 Maret 2013, tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 05 April 2013 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa ;

SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX Nomor: 3308108201890009 Tertanggal 20 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 184/12/III/2007 Tanggal 04 Maret 2007.(Bukti P.2)

SAKSI –SAKSI

1 XXXXX binti XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal.4 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 5 tahun yang lalu ;-

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang belum dikaruniai anak.

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian sekarang tergugat pulang di rumah orang tuanya sendiri;

Bahwa saksi belum pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat dan saksi tidak tahu sebab pisahnya penggugat dengan tergugat

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , tergugat di rumah orang tuanya sudah lebih dari 5 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

XXXXXX bin XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT. 001 RW. 009 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;;di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 5 tahun lebih yang lalu dan hingga sekarang belum di karuniai anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya pisah dengan penggugat kira kira 5 bulan lamanya ;

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sejak tahun 2009

Hal.6 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar karena tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, lebih memntingkan kesenangan sendiri, sering berkata kasar dan menyakitkan hati penggugat, kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang ,tergugat tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat, 5 bulan lamanya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX binti XXXXX,dan XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugatdalam hidup berumah tangga pada mulanya baik mdan rukun hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak bias mencukupi kebutuhan ruymah tangganya sehingga tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang pisah dengan penggugat 5 bulan lamanya dan selama pisah tergugat tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan penggugat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi saling bnerpisah antara Penggugat dan tergugat disebabkan penggugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pisah 5 bulan lamanya serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan , tergugat pergi meninggalkan penggugat ;
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak harmonis lagi karena telah saling berpisah 5 bulan lamanya dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud ;

Hal.7 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan

Hal.8 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal delapan bulan Jumadil Ula tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUKHLAS.SH,MH. serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal.9 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MUKHLAS.SH,MH

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs. UMAR MUKMIN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 200.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 291000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal Put.No.0420/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)